

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMER 25 TAHUN 2009 DAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 BAGI PEMENUHAN HAK
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**

Erni Kurniawati Sholihah

NPM 21112048

ABSTRACT

The government issued Law Number 25 of 2009 and Law 8 of 2016 Law on Persons with Disabilities, in the context of services, fulfilling human rights and freedoms for persons with disabilities, efforts must be made in order to fulfill their rights by being able to organize public services inclusive and quality in accordance with the principles of public service delivery

This research method uses normative and empirical research based on legal facts originating from the substance of laws and regulations, as well as empirical legal research based on the results of research and interviews at the Surakarta City State Land Agency office. Normative research examines laws and regulations, and empirical research examines data The field is in the office of the Surakarta City State Land Agency

The Research Results of the Surakarta City Land Agency issued SK No 1141 / SK -33.72.UP.04.05 / IV / 2023 concerning Standard Procedures for Inclusive Public Services at the Surakarta City Land Office as an effort within the framework of the obligation to provide services with special treatment to community members in accordance with laws and regulations . There are many obstacles to BPN Surakarta in implementing the rights of persons with disabilities to obtain inclusive services, including costs and are still in the implementation stage and work has not yet been completed.

Keyword: inclusive publik service, disabilitas group

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ini merupakan negara hukum yang membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup perintah dan larangan apabila ada orang yang melanggarnya bisa dijatuhi sanksi yang berlaku menurut undang-undang. Sebagai negara hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Dasar 1945, maka hukum harus berperan penting dalam mengatur kepentingan antar manusia dalam bermasyarakat. Hukum merupakan cerminan dari suatu peradaban sehingga hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan kepentingannya (Lusia Indrastuti,2013 : 19).

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang –undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang merupakan upaya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas,.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung

dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Disisi lain, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan kondisi empowering yang dialami masyarakat (Thoah,2001;41).

Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak kelompok rentan. Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelompok Rentan (*Dasollen*), tetapi tingkat implementasinya sangat beragam. Sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaannya, sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat(*Dasein*).

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang mendasar di dalam komunitas kelompok rentan dalam pemenuhan hak-haknya adalah menjadikan komunitas kelompok rentan sebagai objek, sehingga kelompok rentan hanya menerima pelayanan dan belum mewujudkan pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan padahal dalam perundang undangan sudah mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25/2009 dan UU Nomer 8 Tahun 2016 Atas Layanan Inklusif Bagi Peyandang Disabilitas Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta
2. Kendala dan Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25/2009 dan UU Nomer 8 Tahun 2016 Atas layanan Inklusif Bagi Peyandang Disabilitas Di Badan Pertanahan Negara Kota Surakarta

TUJUAN PENELITIAN

Implementasi UU Nomor 25 /2009 dan No 8/2016 Atas layanan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas berkaitan dengan hak penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

1. Kendala yang timbul bagi BPN kota Surakarta dengan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dalam rangka implementasi Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya di Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dibawah ini:

1. Jenis Metode Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mixed Method yaitu metode campuran dimana dalam penelitian ini

digunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data pendukung untuk hasil penelitian yang ingin dicapai. Mixed Method merupakan metode menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti, karena itulah peneliti mempunyai kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai jenis data yang dibutuhkan.

2. Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian ini situs atau lokasi penelitian adalah Kantor Pertanahan Kota Surakarta

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, individu atau kelompok yang dapat dimintai informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Subjek dalam penelitian ini antara lain Masyarakat kelompok rentan yang menggunakan pelayanan inklusif

4. Jenis Data

Data dalam penelitian ini didapat dari kata-kata, pendapat, dan gagasan dari subjek penelitian atau informan dan atau responden melalui wawancara, observasi dan kepada masyarakat. Sumber data diperoleh dari dokumen Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta dan penilaian masyarakat yang menggunakan layanan inklusif

5 Sumber Data Sumber data dalam penelitian mixed method ada dua yaitu;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa informasi langsung dari masyarakat rentan yang menggunakan pelayanan inklusif

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber Hukum yang mengikat dibagi menjadi:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948
- 3) Konvensi Internasional mengenai Hak-hak penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilitas*)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 trntang Bangunan Gedung dan lainnya yang mengupayakan perlindungan hukum terhadap para difabel atau Penyandang Disabilitas

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilitas* (Konvensi mengenai Hak-hak penyandang Disabilitas)
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Peyandang Disabilitas
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undsng Nomor 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan

Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.
- 14) Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 15) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615.
- 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148.
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, thesis, majalah ilmiah, naskah otentik, kamus hukum, kamus non hukum dan dokumen serta pendapat lain yang dibutuhkan sejauh berhubungan dengan penelitian ini

6 Pengumpulan Data

Pengumpulan data membutuhkan metode atau cara agar data tersebut dapat terkumpul secara lengkap untuk keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan :

a. Studi kepustakaan

yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis , data statistic dari instansi resmi, kamus hukum

b. Wawancara dengan narasumber dari Tim Advokasi Disabilitas Kota Surakarta

7. Analisis Data

Dilakukan dengan memberikan interpretasi, penilaian dan pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan

mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, dan teori dalam rangka menjawab permasalahan

Analisa data dilakukan untuk menemukan adanya kecenderungan, kesesuaian atau inkonsestensi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang menggunakan metode penalaran secara deduktif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 Dan UU No 8 Tahun 2016 Atas layanan Inklusif di BPN Surakarta

Pelaksanaan dari UU No 25 Tahun 2029 Dan UU No 8 Tahun 2016 di BPN Kota Surakarta adalah dikeluarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta , SK No 1141 /SK-33.72.UP.04.05/IV/2023 tentang Standar Prosedur Pelayanan Publik Inklusif Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang pada intinya bahwa sesuai dengan Pasal 29 UU Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “ Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota Masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan “

Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, Wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam dan korban bencana sosial. Selain penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan oleh unit penyelenggara pelayanan public perlu juga

ditetapkan standar Pelayanan Publik inklusif atas pelayanan pertanahan yang sederhana, cepat, jelas dan tepat pada kantor Pertanahan Kota Surakarta (SK terlampir). Hal tersebut dalam rangka pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 Dan UU No 8 Tahun 2016 di BPN Kota Surakarta

Yang sudah dilakukan oleh BPN Kota Surakarta diantaranya :

Inovasi Pelayanan Kelompok Rentan

1. Layanan Prioritas Inklusif selesai Sehari
 - a. Pelayanan Pendaftaran Hapus Hak Tanggungan /Roya
 - b. Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli
 - c. Pelayanan Peralihan Hak APHB
 - d. Pelayanan Peralihan Hak Hibah
 - e. Pelayanan Peralihan Hak Warisan

2. Layanan Jemput Bola

- 1, Sumpah / janji sertipikat pengganti karena hilang ditempat pemohon
2. Penyerahan sertipikat yang telah selesai ke Pemohon

Bukti dukung yang telah/sudah dipersiapkan oleh Kantor Pertanahan Kota

Surakarta diantaranya Petugas Satpam Selalu standay di loket membantu pemandu khusus di area pelayanan, Sistem Informasi layanan pertanahan secara elektronik/digital, Adanya inovasi layanan memberi kemudahan dan percepatan terkait layanan inklusif/ kelompok rentan, SOP Standar Pelayanan yang mengakomodir kelompok rentan

B. Kendala BPN Surakarta Dalam Melaksanakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Layanan Inklusif di Kantor Pertanahan Surakarta

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan inklusif di Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah

1. Belum adanya anggaran yang tersedia khusus untuk pelaksanaan layanan inklusif sehingga untuk penyediaan baik sarana maupun prasarana belum sepenuhnya terpenuhi. Sehingga pemenuhan sarana prasarana berkelanjutan.
2. Belum adanya percontohan layanan inklusif pada Kementerian ATR/BPN khususnya pada Kantor Pertanahan sehingga belum ada standard baku untuk layanan inklusif.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan UU Nomor 25 /2009 dan No 8/2016 Atas layanan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas berkaitan dengan hak penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di BPN kota Surakarta dengan mengeluarkan adanya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomer 1142 /SK-33.72.UP.04.05/IV/2023 tentang Standar Prosedur Pelayanan Publik Inklusif disertai dengan peraturan pelaksana serta Penyediaan Eksisting Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

2. Kendala yang timbul bagi BPN kota Surakarta dengan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dalam rangka implementasi Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya di Kota Surakarta adalah Belum adanya anggaran yang tersedia khusus untuk pelaksanaan layanan inklusif sehingga untuk penyediaan baik sarana maupun prasarana belum sepenuhnya terpenuhi. Sehingga pemenuhan sarana prasarana berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. yan, 2015. *Perlindungan Hak-Hak Kelompok Minoritas Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia, Bandarlampung*
- Elisabet Irda, 2021, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Universtas 17 Agustus 1945
- Hasibuan Mulia Hasibuan, 2017, *Persamaan Perlakuan Dalam Pelayanan Publik*, <https://business-law.binus.ac.id/>
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)* Article in SSRN Electronic Journal
- Rifky Imam Pratama, 2021, *Legitimasi Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi Di Wilayah Hukum Kelurahan Rejosari)*, Jurnal Esensi Hukum Volume 3 No. 2 Bulan Desember: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Ridwan Dan Sudrajat. (2009). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa
- Safrony, Ladzy. (2012). *Manajemen Dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publisng
- Santoso Budiarti Meilani Dan Nurliana Cipta Apsari, 2017, *Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas*, Intermestic: Journal Of International Studies Volume 1, No. 2

Sinambela. (2011). *Reformasi Pelanan Publik*. Jakart : Bumi Aksara.

_____, Lijan Poltak, Dkk. (2007). *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

Sitorus, Monang. (2009). *Manajemen Publik*. Bandung : Unpad Press.

Sinambela. *Reformasi Pelayana Publik, Teori Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara.

Zulkarnaen Dan Beni Ahlmad Saebani, (2012), *Hukum Konstitusi*. Bandung : Penerbit Pustaka Setia.